

**ANALISA FIKIH SYAFIIAH TERHADAP PENDAPATAN  
*CONTENT CREATOR* DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**HANAFI**  
NIM. 2012017035

**Program Studi**  
Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LANGSA 2022 M / 1443 H**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

*Diajukan Oleh:*

**HANAFI**  
**NIM. 2012017035**


**Disetujui oleh:**

Pembimbing I,



**Dr. Abd. Manaf, M.Ag**  
**NIP. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing II,



**Muhammad, Pirdaus, Lc, M.SH**  
**NIP. 19850508 20183 1 001**

## LEMBAR

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisa Fikih Syafiiiah Terhadap Pendapatan Content Creator Di Kota Langsa)” an. Hanafi, NIM 2012017035 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa pada tanggal 16 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 08 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua/Penguji I

**Dr. Abd. Manaf, M.Ag**  
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris/Penguji II

**Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh**  
NIP. 19850508 20183 1 001

Penguji III/Anggota

**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 197209091999051001

Penguji IV/Anggota

**Muhammad Rusdi Bin  
Muhammadiyah, Lc, MA**  
NIDN. 20001048502

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN LANGSA

**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 197209091999051001


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HANAFI  
Nim : 2012017035  
Tempat/Tgl. Lahir : Alue Canang, 27 Oktober 1997  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)  
Fakultas/Program : Syariah  
Alamat : Dusun Tuengoh, Desa Alue Canang, Kecamatan  
Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur  
Judul : *"Analisa Fikih Syafliah Terhadap Pendapatan Content  
Creator di Kota langsa"*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, Desember 2021

Peulis  
  
METERAI  
TEMPEL  
FA2AJX574703419  
HANAFI

## ABSTRAK

*Content creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform media sosial seperti youtube, instagram tiktok dan media lainnya. Yang pada saat ini banyak digemari masyarakat karena selain memberikan informasi juga dapat memperoleh penghasilan, akan tetapi dalam pembuatan content sendiri banyak hal-hal yang negatif juga, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pendapatan *content creator* dianalisis menurut fikih syafiiyah atau pendapat para ulama mazhab Syafi'i, adapun yang tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pendapatan content creator dari media social, selanjutnya untuk mengetahui hukum pendapatan content creator menurut analisa fikih Syafiiyah. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan peletian studi pustaka, dimana penelitian Studi Kepustakaan ini memperoleh data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku upah, conten *creator*, dan buku fiqh muamalah, video. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Sistem pendapatan *creator* yang diperoleh dari pembuatan content merupakan hasil kerjasama dengan pihak youtube memang memerlukan proses yang cukup panjang untuk di setujui, selain peraturan-peraturan yang harus di patuhi dalam konten-kontennya, adapula proses yang dapat membatalkan kontrak kerja atau keberlangsungan kerja sama antara *creator* atau pemilik channel dengan pihak youtube. Hukum pendapatan dari kerjasama *Content creator* menurut fiqh Syafiiyah tebagi kepada dua dimana hukumnya boleh dan juga haram

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assallammualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah “*Analisa Fikih Syafiiah Terhadap Pendapat Content Creator*”.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pendapatan content creator. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.

2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA selaku Penasehat Akademik
5. Dr. Abd. Manaf, M. Ag selaku pembimbing pertama, Muhammad Firdaus Lc, M. SH selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
7. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , Desember 2021

Penulis

**HANAFI**

## DAFTAR ISI

	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
	<b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....	iii
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	
	.....	1
	B. Batasan Masalah .....	5
	C. Rumusan Masalah .....	5
	D. Tujuan Penelitian.....	5
	E. Manfaat Penelitian.....	6
	F. Penjelasan istilah .....	6
	G. Penelitian Terdahulu.....	7
	H. Kerangka Teori.....	9
	I. Metode Penelitian .....	11
	J. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
	A. Gambaran Umum <i>Ujrah</i> .....	14
	B. <i>Content Creator</i> .....	27
	C. Fikih Syafiiyah Tentang Pendapatan ( <i>Ujrah</i> ).....	31
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS FIKIH SYAFIIAH TERHADAP PENDAPATAN</b>	
	<b><i>CONTENT CREATOR</i> DI LANGSA</b> .....	41
	A. Sistem Pendapatan <i>Content Creator</i> di Kota Langsa .....	41
	B. Tinjauan Fikih Syafiiyah Terhadap Pendapatan Content Creator	50
	C. Analisis Penulis .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
	A. Kesimpulan.....	
	62	
	B. Saran .....	62
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	64
	<b>Lampiran</b> .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, yang merupakan hubungan sosial yang terjadi karena adanya kebutuhan dan saling membutuhkan. Tentu saja setiap tindakan manusia dibebaskan melakukan apapun dan kapanpun selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Bidang muamalah yang merupakan bagian yang mengatur bidang sosial seperti politik, dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktifitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini menunjukkan bahwa selain bersifat universal, bidang muamalah juga bersifat fleksibel. Semua tatanan tersebut membuktikan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Pada dasarnya di dalam Islam, setiap yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Pada dasarnya dalam bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”<sup>1</sup>

Berpijak dari kaidah di atas, dapat dikatakan bahwa semua bisnis atau kegiatan muamalah yang kita lakukan adalah boleh selama tidak ada dalil atau

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj : Moh Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 282.

hadist yang melarang.

Pada saat ini perkembangan muamalah semakin luas dan berkembang pesat, hal ini dikarenakan majunya teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas, sehingga berbagai macam kegiatan juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. salah satunya yaitu media baru dalam bentuk internet dan media sosial mulai menggeser posisi media lama dalam penyampaian informasi. Media sosial bisa diakses kapan dan dimana saja dan memiliki sumber tanpa batas membuat posisinya lebih mendominasi. Misalnya, media televisi yang menyampaikan audio-visual mulai bersaing dengan kehadiran YouTube, tiktok dan media lainnya. Selain itu media komunikasi seperti surat kabar juga mulai turun dan didominasi oleh media sosial seperti web, facebook, instagram dan lainnya. Banyaknya pengguna media sosial sehingga memunculkan kerjasama antara pihak marketing dan konsumen.

Dengan adanya tawaran-tawaran dari marketing perusahaan produk, sehingga mempermudah pengguna media sosial memperoleh uang dari kerjasama tersebut, sehingga banyak peminat yang berlomba-lomba menghasilkan karya yang nantinya dapat menghasilkan uang yang pada saat ini dikenal dengan *content creator*.

*Content creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform media sosial seperti youtube, instagram tiktok dan media lainnya.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu, kini para pengguna instagram maupun media sosial lainnya sudah

---

<sup>2</sup> Yusti Amelia Sundawa, *Fenomena Content Creator di Era Digital*, (Bandung: UIB, 2018), h 438.

menjadikan media sosial sebagai ladang berbisnis, pembentukan product branding, Seperti youtube, tiktok instagram dan sebagainya.

Tertawa merupakan bagian yang ada pada kehidupan manusia, apabila seseorang sedang hatinya dalam keadaan senang maka akan tertawa, apabila seseorang ada dalam situasi kelucuan misalkan bergurau bersama sahabatnya maka akan tertawa. Dalam Islam tertawa mempunyai dua sudut pandang antara tertawa yang diperbolehkan dan tertawa yang dilarang. Tertawa yang dibolehkan adalah untuk kegembiraan hati atas apa yang datang dari kabar bahagia atau yang lainnya, sedangkan tertawa yang dilarang adalah tertawa yang didasari untuk mengejek sesama saudara muslim dengan tujuan untuk mengoloknya.

Kehidupan di dunia ini tidaklah disikapi dengan bercanda terus tertawa terus. Apalagi kehidupan kehidupan di dunia ini hanya sementara dan merupakan tempat menanam bekal untuk kehidupan akhirat yang selamanya. Apakah bisa kita menanam bekal dengan terus menerus tertawa, bahkan jika kita mikirkan nasib kita yang belum pasti apakah masuk neraka atau surge, kita akan banyak menangir dan sedikit tertawa. Baru-baru ini muncul istilah prank di Indonesia, fenomenatersebut semakin hari semakin populer dan diikuti oleh banyak anak-anak, remaja bahkan orang dewasa, prank diambil dari kata bahasa inggris mempunyai arti kelakar, olok-olok, seloroh, senda gurau, menipu atau membuli.. dan dapat diartikan dengan seseorang yang berbuat jahil kepada temannya dan mereka mengagetkan temannya dan mengerjainya. Kemudian mereka akan saling menertawakannya. Banyak dikalangan masyarakat juga mengikuti trend masa sekarang mereka menciptakan sebuah momen dimana dia akan berbuat jahil kepada temannya atau kepada atau kepada orang asing dengan tujuan untuk

membuat content yang akan menghasilkan uang. Prank bukan hanya populer di luar bahkan di dalam negeri dan telah merambah ke pelosok-pelosok daerah.

Seperti yang terjadi di kota Langsa, belakangan ini marak membuat content prank untuk dijadikan salah satu ide dalam membuat sebuah karya agar dapat menghasilkan uang, namun prank seing kali dilakukan dengan mengganggu orang lain seperti mengganggu orang gila, mengolok-olok orang lewat, melakukan keusilan di area lapangan merdeka dan jalan raya, dari hal tersebut banyak yang kesal dengan ulah para pembuat conten *creator* tersebut.<sup>3</sup>

Didalam fiqh muamalah terdapat pembahasan mengenai *Ujrah* atau *ujrah* yang diperoleh oleh seseorang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa penetapan *Ujrah* di dalam Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong. Adapun dalil sebagai alasannya diantaranya yaitu Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, menurut syariat Islam tiap undang-undang peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling merugikan antara sesama masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisa Fikih Syafiiyah terhadap *Ujrah* Conten *Creator*”**

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi di Kota Langsa, lapangan Merdeka Pada Tanggal 06 Desember 2020

<sup>4</sup> Yusuf qardhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer* , jilid 3, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani...h.103.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun dalam kajian ini penulis membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahan, masalah yang hendak penulis kaji yaitu *ujrah* yang diperoleh dari konten *creator* dengan mengganggu orang lain dan lain-lainnya dengan tinjauan fikih Syafiiyah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem *ujrah Content creator* pada media sosial ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Syafiiyah terhadap *ujrah konten creator* di Kota Langsa?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sistem kerja sama pembuatan *Content creator* pada media sosial.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Syafiiyah terhadap *ujrah konten creator* di Kota Langsa.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah.
- b) Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah tentang *ujrah content creator*.

### **2. Praktis**

- a) Menambah wawasan penulis mengenai hukum jasa atau profesi, dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya muamalah.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul yang hendak di teliti.

### **1. Fikih Syafiiyah**

Fikih Syafiiyah adalah ilmu hukum yang telah ditetapkan sebagai hukum dari suatu permasalahan merupakan karangan dari ulama besar yaitu imam Syafii.

### **2. *Ujrah***

*Ujrah* adalah imbalan yang diterima Seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia ( adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>5</sup> adapun yang dimaksud dengan *ujrah* di sini adalah gaji atau imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atau jasa.

### **3. *Content Creator***

*Content creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform media sosial seperti youtube, instagram tiktok dan media lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Yusti Amelia Sundawa, *Fenomena Content Creator di Era Digital*, (Bandung: UIB, 2018), h 438.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Fitriani, (2016) penetapan *ujrah* bagi penjaga toko di Langsa Town Square, penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan yaitu : Sistem *ujrah* yang ditetapkan di toko Langsa Town Square (Latos) yaitu ditentukan pada awal perjanjian, yang terbagi dua yaitu perhari dan perbulan, *ujrah* yang ditetapkan di Latos dibawah Rp.1.200.000. Namun jika omset yang diperoleh melebihi target yang ditentukan atau mencapai target maka akan diberikan bonus. Penetapan *ujrah* di Latos terdapat perbedaan ditinjau menurut *masalah mursalah* dengan peraturan yang tercantum Pergub No. 72 Tahun 2016 Mengenai Penetapan *Ujrah*. Dimana menurut *masalah mursalah* membolehkan atau membenarkan *ujrah* yang ditetapkan di Latos karena *masalah dharuriyyat* dimana pekerja berkerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah untuk menghilangkan kemudaratn, dan dari sisi pemilik toko memerlukan bantuan pekerja. Sedangkan jika ditinjau dari peraturan Pergub No.72 *Ujrah* yang diberikan kepada pekerja Latos tidak sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai *ujrah* adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana peneliti sebelumnya mengkaji sistem penetapan *ujrah* pekerja sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh penyewa jasa, sedangkan penelitian penulis lebih kepada cara menetapkan *ujrah* atau tariff oleh penyedia jasa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fitriani, *penetapan ujrah bagi penjaga toko di Langsa Town Square*, (Langsa: IAIN, Langsa, 2016), h.7.

2. Skripsi yang ditulis oleh Frilly Arieska dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *ujrah* jasa Harlan (Studi Kasus Kuala Simpang). Bahasan skripsi ini ditekankan pada Hubungan harlan dengan sopir angkutan umum dan penumpang telah ditunjukkan dan dikuasakan oleh CV atau perusahaan angkutan umum tersebut untuk membantu mencari penumpang. Dalam hubungan tersebut maka amanat dari CV atau perusahaan diberikan kepada Harlan untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan tempat parkir dan penumpang.<sup>8</sup> Adapun persamaan Frilli Arieska dengan penulis yaitu kajian yang diteliti yaitu mengenai tentang *ujrah*. Sedangkan perbedaannya terlihat dari peneliti Frilli Arieska mengkaji *ujrah* Harlan dengan menggunakan hukum Islam sedangkan penulis kajiannya lebih kepada *ujrah Content creator* yang mengcopy paste karya orang lain ditinjau Fiqh muamalah.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku Moh. Kasiram yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Frilli Arieska, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Harlan (Studi Kasus Kuala Simpang)*”, (IAIN Langsa, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah, 2019), h.7.

<sup>9</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 151.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikannya apa adanya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun pendekatan penelitian ini adalah *Normatif*, yaitu jenis penelitian yaitu suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>10</sup> Adapun dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapatan content creator.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hanya merupakan studi dokumen. dan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian kenyataan lapangan yang bersifat *das sein* tidak sesuai dengan keadaan yang didambakan atau yang diharapkan yang bersifat *das sole*.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang akan dicari hukum *ujrah* conten *creator* menurut fikih Syafiiiah.

## C. Sumber Data

Dari segi jenisnya, data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis gambar dan foto atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>12</sup> Dari segi sumbernya;

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 86

<sup>11</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), h.29.

<sup>12</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

### **a. Sumber data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>13</sup> data yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer. Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji seperti kitab Al-Umm, Fikih Imam Ja'far As-Sidiq. Adapun sumber data primer dari penelitian ini berupa tinjauan mengenai *ujrah* creator dari beberapa ulama yang ada di youtube dan artikel online.

### **b. Sumber data sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>14</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan seperti al-Umm, hukum ekonomi syariah, jurnal dan buku-buku yang berkaitan lainnya.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Studi Kepustakaan Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun

---

<sup>13</sup> Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 45.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### **3. Analisis Data**

Setelah diperoleh data yang diperlukan, untuk mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Maksud dari analisis data kualitatif adalah keperluan mengumpulkan informasi-informasi yang digali dari youtube. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induksi untuk memperoleh kesimpulan umum tentang *ujrah* conten *creator*.

### **5. Teknik Penulisan**

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengikuti petunjuk dengan menggunakan buku : Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah yang diterbitkan oleh IAIN Langsa.

#### **I. Sistematikan Pembahasan**

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet.II, h.107.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai *ujrah conten creator* dan Fiqh Muamalah.

Bab tiga yaitu berisikan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap *ujrah conten creator*.

Bab empat merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum *Ujrah*

##### 1. Pengertian *Ujrah*

Secara umum *ujrah* adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan *Ujrah* adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh atau pegawai (*tenaga kerja*) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Kalau kita berpegang pada pengertian Nurimansyah diatas, jelas kedalam pengertian *ujrah* ini akan termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini kedalam pengertian *ujrah* hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.<sup>16</sup>

*Ujrah* atau *ujrah* juga dapat didefinisikan dengan sejumlah uang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>17</sup>

*Ujrah* berasal dari kata “*Al-ajru*” (*Ujrah*)<sup>18</sup> yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), *Ujrah* atau imbalan. *Ujrah* merupakan salah satu unsur *ijarah*. Selain

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 68.

<sup>17</sup> Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 2016), h. 361

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018), h. 19.

tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. *Ujrah* merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. Konsep *Ujrah* muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Mustajir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi.<sup>19</sup>

Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau peng*Ujrahan* dapat dilihat dalam Surat An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:(90)).<sup>20</sup>

## 2. Syarat dan Rukun *Ujrah*

Adapun syarat dan rukun dalam pemberian *Ujrah* yaitu :

1. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagi evaluasi jabatan.
2. Sesuai dengan kebutuhan pekerja, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.

<sup>19</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 182.

<sup>20</sup> Depag R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing,2019), h. 227.

3. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar *ujrah* tinggi, maka *ujrah* rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar *ujrah* cukup tinggi padahal *ujrah* yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.<sup>21</sup>

Sedangkan Islam memiliki beberapa ketentuan dalam *pengujrahan* yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
- 3) Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 4) *Ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 5) Bernilai (*Mutaqawwim*) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar'i dan 'urf.
- 6) Besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 7) Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan *ujrah* dibawah standar.<sup>22</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ujrah*

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ.

<sup>21</sup> Gilarso T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, (Yogyakarta: kanisius,1994), h. 59-61.

<sup>22</sup>Yusuf Qordhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 407.

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka Ujrahnya". (At-Thalaq:6)<sup>23</sup>

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah Ujrah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).<sup>24</sup>

#### 4. Jenis-jenis Ujrah

Di dalam Islam *Ujrah* dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

1) *Ujrah* yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).

Yaitu *Ujrah* yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2) *Ujrah* sepadan (*Ajrun Mitsli*)

Yaitu *Ujrah* sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.<sup>25</sup>

Adapun mengenai jenis-jenis *Ujrah*, Zaini mengemukakan sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an...*, h.159.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), h. 187.

<sup>25</sup> Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230.

<sup>26</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2019), h. 70.

a) *Ujrah* Nominal

Yang dimaksud dengan *Ujrah* nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b) *Ujrah* Nyata

Yang dimaksud dengan *Ujrah* nyata adalah *Ujrah* yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. *Ujrah* nyata ini ditentukan oleh daya beli *Ujrah* tersebut yang akan banyak tergantung dari:

1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c) *Ujrah* Hidup

*Ujrah* hidup yaitu *Ujrah* yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d) *Ujrah* Wajar (*Fair Wages*)

*Ujrah* wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasanya pada perusahaan. *Ujrah* wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara *Ujrah* minimum dan *Ujrah* hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Kondisi Negara pada umumnya.
- 2) Nilai *Ujrah* rata di daerah dimana perusahaan itu berada.
- 3) Peraturan perpajakan.
- 4) Standar hidup para buruh itu sendiri.
- 5) Undang-undang mengenai *Ujrah* khususnya.
- 6) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Dari keenam jenis *Ujrah* tersebut diatas yang diharapkan oleh buruh kita (saat-saat sekarang ini) adalah *Ujrah* wajar, bukan *Ujrah* hidup. Untuk itu untuk mengharapkan *Ujrah* hidup untuk saat sekarang ini belum memungkinkan karena kondisi perusahaan di negara kita umumnya masih belum begitu besar.<sup>27</sup>

## 5. Konsep *Ujrahan*

Menyangkut penentuan *Ujrah* kerja. Syari'at Islam tidak memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rosul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan *Ujrah* kerja dalam surat An- Nahl: 90,97,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, h.70- 72.

<sup>28</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an*..., h ..., h. 377

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala menerangkan bahwa dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah atau seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Dan memberi kepada kaum Kerabat, berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran *Fawakhisy* ialah berbagai perbuatan yang diharamkan. *Munkarat* berarti perbuatan haram yang dilakukannya seseorang dengan terang-terangan. Dia memberi pengajaran kepada kamu yakni dia menyuruhmu kepada kebaikan dan melarangmu dari keburukan, agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam surat An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>30</sup>

Maksud dari surat di atas adalah siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa

<sup>29</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1056.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 379.

lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.<sup>31</sup>

## 6. Prinsip-prinsip *Ujrah*

- 1) Adil, dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa *Ujrah* yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya. Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran *Ujrah* sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah *Ujrah* orang sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah Thabrani)<sup>32</sup>

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas *Ujrah*nya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh, (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), h.157.

<sup>32</sup> Ibnu, Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram ...*, h. 187.

haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong *Ujrahnya*) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan *Ujrah* secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>33</sup>

- 2) Proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

﴿ ٩٠ ﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya:” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Ahqaaf:19)<sup>34</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj :Faruq Uqbah (Jakarta: Robbani Press,2000), h. 405.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an dan terjemahannya ...*,h.503.

- 3) Layak, bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya *Ujrah* harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.<sup>35</sup>

﴿ ١١٨ ﴾ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ ١١٩ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya.*” (Thaha: 118-119).<sup>36</sup>

Ayat diatas menyebutkan dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.<sup>37</sup> Kata “*Tazmau*” berarti merasa haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk menetapkan *Ujrah* minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperoleh makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).<sup>38</sup>

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy 3:

<sup>35</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI, 2000), h. 35-36.

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, h. 319.

<sup>37</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 384.

<sup>38</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 289.

﴿٣﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan dan mengamankan mereka dari ketakutan”.  
(Q.S. Al-Quraisy:3)<sup>39</sup>

Adapun dalam penjelasan ayat ini dengan keterkaitan *Ujrah* yaitu dimana *Ujrah* selain mencukupi kebutuhan pokok juga diharapkan dapat menghilangkan ketakutan batin individu.

Selain itu layak juga bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan yang tersirat dalam surat AS-Syu'ara: 183

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>40</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam *Ujrah* bermakna bahwa, janganlah membayar *Ujrah* seseorang jauh di bawah *Ujrah* biasanya diberikan. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal belaka melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha sehingga dalam memperlakukan pekerja layakannya kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Dalam perjanjian tentang *Ujrah* kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga

<sup>39</sup> Depag RI, Al-Qur'an..., h. 916.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 526.

tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

## 7. Penentuan Tarif *Ujrah*

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Lukman mengemukakan bahwa konsep *Ujrah* dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.<sup>41</sup> Itu sebabnya masalah penentuan jumlah *Ujrah* sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-'amal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.<sup>42</sup>

*Ujrah* dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin *Ujrah* yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan *Ujrah* besaran *Ujrah* menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Karenanya tarif *Ujrah* tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *ujrah mitsl* di tentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ingin

---

<sup>41</sup> R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017), h. 175.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 187.

menetapkan tarif *Ujrah* atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah *Ujrah* yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif *Ujrah* yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.<sup>43</sup>

Tujuan ditetapkan tarif *Ujrah* yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif *Ujrah* yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

## **B. Content Creator**

*Content creator* terdiri dari dua kata yaitu content (Konten) dan *creator* (Pembuat), content merupakan informasi yang tersedia dimedia yang bisa diakses semua orang dimedia youtube, Instagram, twitter, snapchat, dan media lainnya. Sedangkan *creator* merupakan pembuat konten yang biasanya disebut juga *Creator* untuk platform youtube. Profesi yang membuat suatu konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua atau lebih materi. Konten tersebut dibuat untuk media, khususnya media digital, seperti youtube, instagram, blogger, dan berbagai platform media lainnya itulah yang disebut sebagai content *creator*.<sup>44</sup>

*Content creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Sayugi. Content Creator, Apa sih artinya? from Project:[https://grproject.tech/2018/02/14/content-creator-apa-sih-\(2018\)](https://grproject.tech/2018/02/14/content-creator-apa-sih-(2018)). Diakses Pada 08 Oktober 2021.

sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarakan melalui platform media sosial seperti youtube, instagram tiktok dan media lainnya.<sup>45</sup>

Seorang *Content creator* harus kreatif, kompetible dan semenarik mungkin dalam membuat konten, karena konten yang menarik akan menarik viewers lebih banyak untuk melihat konten yang dibuat. Di era milenial sekarang banyak kalangan generasi milenial yang menjadikan *Content creator* sebagai pekerjaan dan fashion ini di karenakan banyaknya penghasilan yang didapat jika konten yang dibuat banyak yang minati sehingga perusahaan memanfaatkan *Content creator* yang memiliki banyak pengikut meingklankan produk mereka atau jasa mereka ke *Content creator* tersebut, ini yang menjadikan *Content creator* juga sebagai celebrity endorser (*Influencer*) karena mengendorse atau mengiklankan produk dikonten mereka.

## **2. Tugas *Content creator***

*Content creator* memiliki tugas antara lain :

- a) Mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan konten, baik berupa artikel ataupun video.
- b) Menghasilkan konten yang sesuai identitas dan branding yang sesuai diinginkan.
- c) Berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten. Misalnya promosi, edukasi, hiburan, dan memberi informasi.

---

<sup>45</sup> Yusti Amelia Sundawa, *Fenomena Content Creator di Era Digital*, (Bandung: UIB, 2018), h 438.

- d) Menyesuaikan platform yang dipilih. Dengan hal ini *Content creator* multi-platform.<sup>46</sup>
  - e) Mengevaluasi konten yang telah ditayangkan.
3. Kemampuan yang harus dimiliki *Content creator*

Untuk mendukung penulisan naskah maupun artikel kepada khalayak, *Content creator* harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Riset Riset adalah hal pertama yang dilakukan *Content creator* sebelum menulis, untuk mengolah data dan informasi yang akan ditulisnya.
- b) Berpikir Kritis Menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif, kesimpulan, ataupun pendekatan penanganan permasalahan yang ditangani.
- c) Membaca Membaca dan menulis adalah kegiatan yang berkesinambungan, *Content creator* juga dituntut untuk rajin membaca, karena dengan membaca menulis akan mudah dilakukan. Membaca juga menambah wawasan.
- d) Persuasi Membujuk orang lain untuk mengubah pikiran dan perilaku mereka.
- e) Kepekaan Sosial Menyadari reaksi orang lain.
- f) Kelancaran Ide Kemampuan untuk menghasilkan banyaknya suatu ide dalam satu topik.
- g) Brainstorming Teknik ini dalam penulisan secara lebih sederhana adalah bertujuan sebagai sarana penyaluran gagasan melalui komunikasi yang

---

<sup>46</sup> Yusti Amelia Sundawa, *Fenomena ...*, h 438.

dilakukan secara tertulis dengan sistematis dan jelas maksud dan tujuannya.

- h) Penyusunan Informasi Kemampuan untuk mengatur berbagai hal maupun tindakan dalam urusan atau pola tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- i) Ekspresi lisan Kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi dan ide ketika berbicara.
- j) Visualisasi Kemampuan untuk membayangkan bagaimana sesuatu akan terlihat setelah dipindahkan sekeliling atau bagian-bagiannya dipindahkan atau diatur ulang.
- k) Menulis Untuk mengkomunikasikan informasi dan ide dalam penulisan sehingga orang lain dapat mengerti.
- l) Orisinalitas Kemampuan untuk mendatangkan ide-ide yang tidak biasa.

## C. Fikih Syafi'iah Tentang *Ujrah*

### 1. Metode Istimbath Mazhab Imam Syafii

#### a. Biografi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir. Namanya Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin alSaibah bin 'Ubaid bin Abd yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd Manaf alQuraisy. Ia lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H.<sup>47</sup> Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Mekah. Imam Syafi'i adalah yang cerdas otaknya, kuat ingatannya hingga sanggup hafal al-Qur'an pada usia yang relatif muda yaitu pada usia Sembilan tahun. Setelah beliau menghafal al-Qur'an barulah mempelajari bahasa dan sya'ir, kemudian beliau mempelajari hadist dan fikih. Imam Syafi'i tinggal di Mesir 40 tahun lebih. Sewaktu di Mesir beliau menyusun beberapa buah kitab, namanya sangat terkenal di masa itu. Banyak orang-orang di negeri Syam, Yaman, dan Irak datang belajar dengannya. Di Mesir juga Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya yang baru disebabkan keadaan istiadat yang berlainan.<sup>48</sup>

Imam Syafi'i juga salah seorang murid Imam Malik yang sewaktu mau belajar padanya ternyata bahwa imam Syafi'i telah hafal diluar kepala kitabnya Imam Malik. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan dan pengalaman luas beliau membentuk mazhab tersendiri. Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, hal ini

---

<sup>47</sup> Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h.6.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah qaul qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah qaul jadid, yakni mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.<sup>49</sup> Imam Syafi'i juga berguru kepada beberapa ulama selama ia tinggal di Yaman, Diantara ulama Yaman yang dijadikan guru Imam Syafi'i ialah:

- a. Mutharraf Ibnu Mazim
- b. Hisyam Ibnu Yusuf
- c. Umar Ibnu Abi Salamh
- d. Yahya Ibnu Hasan

Dan selama tinggal di Mekkah, di antara guru Imam Syafi'i adalah:

- a) Sufyan Ibnu Uyainah
- b) Muslim Ibnu Al-zanji
- c) Sa'id Ibnu Salim Al-Kaddah
- d) Daud Ibnu Abdul Al-Rahman
- e) Abdul Al-Aziz Ibnu Abi Zuwad.<sup>50</sup>

Disamping itu ada juga ulama di sana yang mengikuti pemikiran Imam Syafi'i, seperti Ali al-Husein bin al-Karabisi, Abu Tsaur al-Kalbi (penulis perbandingan antara fiqh mazhab hanafi dengan syafi'i), dan Abu Ali al-Za'farani. Ia menetap di Mesir hingga wafatnya pada tahun 240 H. Di antara kitab yang diajarkannya adalah al-Umm, yang merupakan asas dari Mazhab Syafi'i yang mengubah ijtihadnya di Mesir.

---

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, terj. A.Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlas 1994), cet ke-1, h. 116.

<sup>50</sup> Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 56.

Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis dan fiqh serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab al-jadid. Dengan demikian, beliau tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak mansus. Begitu pula ia berpendapat bahwa hadis ahad sah di dahulukan atas qiyas.<sup>51</sup>

**b. Sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i adalah:**

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Ijma'
- c. Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan.
- d. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi bila mereka berbeda pendapat.
- e. Al-Qiyas.

Adapun metode istimbath Mazhab Syafi'i adalah Al-sunnah disejajarkan dengan al-Qur'an karena keduanya tercakup dalam wahyu. Namun, ia mengakui bahwa al-sunnah itu sendiri tidak sekuat al-Qur'an. alSunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks alQur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an bertentangan dengan al-Sunnah, sesuai teorinya bahwa al-Sunnah berfungsi menjelaskan al-Qur'an maka al-Quran harus ditafsirkan dengan sudut pandang al-Sunnah.

---

<sup>51</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. h. 113

Mengenai hadist nabi, apabila diriwayatkan oleh orang tsiqah dari orang tsiqah dari nabi dan tidak ada „amal yang bertentangan dengan kandungan hadist itu, maka hadist itu dapat dipegangi.

Menurut Imam Syafi'i, sumber syariat sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah adalah ijma'. Dimaksud dengan ijma' disini adalah kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama, disana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Kesepakatan ulama di negeri tertentu atau dalam kelompok tertentu tidak memenuhi syarat disebut ijma'. Teori ijma' Imam Syafi'i tentunya sulit diwujudkan kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin. Dengan demikian doktrinnya tentang ijma' bersifat negatif. Artinya, ia dikemas untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya terjadi di satu tempat.

Karena sulitnya maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan paling kuat. Karya penting Imam Syafi'i, yang amat berpengaruh adalah pemikiran hukum Islam adalah al-Umm, tentang keputusan fikih, dan al-Risalah Tentang ushul fiqh. Al-Umm disusun dengan bab-bab fikih seperti al-Muwattha'. Bab-bab itu dibicarakan oleh Imam Syafi'i ketika ia tinggal di Mesir. Kitab al-Risalah ini kita mengetahui metode berfikirnya dalam hukum Islam. Namun demikian, sebagian metode pemikiran hukumnya dituangkan juga dalam kitab al-Umm dalam skala kecil. Kitab al-Risalah ditulis oleh Imam Syafi'i ketika ia masih berdiam di

Baghdad, demikian al-Mishri al-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi, salah seorang muridnya, menuturkan.

Murid-Murid dan Pengikut Imam Syafi'i:

- Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi
- Abu Ibrahim Ismail Yahya al-Muzanni
- Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi - Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi
- Abu Ishaq al-Fairuzzabadi
- Al-Ghazali dan Hamid.<sup>52</sup>

## **2. Ujarah Menurut Ulama Syafi'iah dalam Kitab *Al-Umm***

Adapun pembahasan teori ulama' asy-Syafi'iyah tentang upah diharapkan akan menjadi lebih jelas permasalahan tentang upah pendapat Imam asy-Syafi'i di atas yaitu ijarah secara etimologi yaitu upah. Adapun ijarah menurut terminologinya yaitu memberikan kemanfaatan yang bisa diketahui dan dapat diganti dengan kemanfaatan lain (upah). Sewa- menyewa rukunnya ijab dan qabul antara mu'jir dan musta'jir tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad (transaksi).<sup>53</sup> Menurut Imam asy-Syafi'i apabila sewa menyewa barang atau tenaga yang disewa tidak bermfaat bagi si penyewa, maka akad sewa menyewa batal. Adapun apabila ada kerusakan barang maka si penyewa tidak mengganti (tidak disengaja), upah yang diberikan kepada pekerja menurut adat kebiasaan (misli) maupun atas kesepakatan (musamma).

---

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughnuyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta, Lantera, 2009), h. 131-132.

<sup>53</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam.2019), h.25.

Imam Syafi'i membolehkan mengupahi bagi orang haji (punya nadar ingin haji tapi kedahuluian meninggal, kemudian menyuruh orang untuk berhaji) dan tidak boleh mengupahi imam sholat fardhu, dan Imam Syafi'i membolehkan mengupahi atau menyewa untuk mengajar tentang ilmu hisab, ilmu menulis, ilmu bahasa, ilmu adab, ilmu fiqih, ilmu hadis, membangun masjid dan mengajar di madrasah (guru).<sup>54</sup>

Perbedaan para ahli fiqih didalam memberi upah atas membaca al- Qur'an dan mengajarkannya, dan sungguh ulama berbeda pendapat didalam memberi upah untuk mengerjakan ibadah haji, adzan dan menjadi Imam.

### **3. Bentuk dan Sistem Upah Adapun upah itu ada dua macam menurut Imam**

#### **Syafi'i :**

Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i upah ada dua yaitu upah Misli dan upah Musamma.

a. upah Misli yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan upah umumnya.

Dan upah Musamma yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi kaum buruh atau karyawan tentunya upah merupakan sesuatu yang penting, sehingga perlu untuk menetapkan bagaimana bentuk upah yang akan diberikan kepada buruh. Sebab apakah arti jumlah upah yang terlalu besar, jika dengan itu ia tidak dapat membeli barang-barang keperluan hidupnya sendiri dan keluarganya. dikatakan bahwasannya upah itu ada dua macam yaitu :

---

<sup>54</sup> *Ibid*

- 1) Upah uang yaitu upah dalam bentuk uang maksudnya upah dalam balas jasa yang diterima dalam bentuk jumlah uang.
- 2) Upah barang yaitu upah dalam bentuk barang-barang. Bagi seorang pekerja yang penting upahnya berupa uang, sebab upah barang tidak ada artinya kalau harga-harga naik, tidak akan ada manfaatnya kalau harga naik lebih cepat dari kenaikan upah umumnya, yang dimaksud dengan sistem pembayaran upah adalah khusus mengenai cara-cara memperhitungkan upah.

Berbagai macam pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:

- a) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- b) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- c) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan- keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Menurut Imam asy- Syafi'i dalam kitab al-Umm, dikatakan bahwasanya Imam asy- Syafi'i apabila seorang laki-laki menyewa seorang laki-laki (buruh) untuk mengerjakan pekerjaan dalam satu hari atau satu bulan atau satu tahun maka berilah dia upah seperti umumnya upah dalam jangka waktu yang dilakukannya, satu hari itu satu dirham, maka berilah satu dirham dan seterusnya. Apabila seorang buruh tadi sakit, maka batal akad sewa menyewa dan bagi buruh tidak akan mendapat upah. Dan Nafi' berpendapat apabila buruh tadi sakit maka batal akadnya karena tidak bisa diambil kemanfaatannya.

#### **4. Orang yang Berhak Mendapat Upah**

Adapun orang yang berhak mendapatkan upah yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan pekerjaannya Maksud bisa menyelesaikan pekerjaannya adalah karyawan bisa mengerjakan sesuatu untuk kemanfaatan bagi perusahaan contoh menyelesaikan membuat pakaian.
- b. Manfaat bagi majikan Syarat yang berhak mendapatkan upah ini sama dengan nomor satu tapi dimaksudkan bisa menepati janji antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. Dan dimungkinkan bisa memenuhi manfaat bagi majikan. Majikan menyewa buruh hanya untuk mengambil kemanfaatan dari si-buruh contoh membangun rumah.

Adapun sesuatu yang bisa merusak tidak mendapatkan upah yaitu : Menurut kalangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali yaitu apabila majikan tidak menerima hasil pekerjaan dari si buruh, maka si buruh tidak mendapatkan

upah karena majikan tidak menerima kemanfaatan dari si buruh. Menurut Imam asy-Syafi'i :

Apabila karyawan bekerja di perusahaan, maka ia mendapat upah karena bisa memberi manfaat kepada perusahaan. Apabila karyawan tidak bisa dimanfaatkan untuk perusahaan maka ia tidak mendapatkan upah, karena tidak bisa memberi kemanfaatan kepada perusahaan.

### **5. Cara Pengupahan**

Adapun cara pengupahan ada dua macam yaitu:

- a. Upah Langsung Upah langsung yaitu upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hadis di atas menjelaskan, apabila kamu mempekerjakan seseorang di antara kamu semua, maka berilah upah pekerja tersebut sebelum kering keringatnya.
- b. Upah Tidak Langsung Upah tidak langsung yaitu upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan Artinya: Apabila kamu berakad (transaksi) tidak mampu membayar (secara langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) seperti baju dan makanan.

### **6. Dasar Upah Menurut Imam asy-Syafi'i dalam Kitab al- Umm**

Rasulullah saw senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pekerja- pekerja mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak. Rasulullah pernah bersabda yang

Artinya: *“Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya”*. (HR. Ibnu Majah).

Hadis Nabi tersebut memerintahkan kepada kita untuk memberikan kesejahteraan diluar upah dan menempatkan pekerja sesuai dengan keahliannya kepada pekerja sebelum kering keringatnya, maka pemberian upah pekerja haruslah diberikan tepat pada waktunya sehingga ia mempunyai kesempatan untuk membelanjakan serta memenuhi kebutuhan hidupnya supaya pada keesokan harinya ia mempunyai energi untuk melakukan pekerjaannya lagi dengan baik. Ini menandakan bahwa syari’at Islam sangat memperhatikan kepentingan para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jika upah tidak diberikan tepat pada waktunya akan menyebabkan kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, tidak dapat bekerja dan beribadah dengan baik.

## **6. Relevansi Pandangan Imam asy-Syafi’i**

Terhadap Pengupahan Sekarang Relevansi pandangan Imam asy-Syafi’i terhadap pengupahan sekarang yaitu mengambil dari dalil Qaidah Fiqh :

Artinya : *“Sesuatu yang diketahui secara adat seperti sesuatu yang ditetapkan dengan syarat yang pasti”*.

Maksud dari dalil di atas, merupakan aturan sistem pengupahan sekarang dengan melihat aturan-aturan atau adat-adat kebiasaan yang bersangkutan. Bahwasannya ulama dan Imam asy- Syafi’i sepakat dalil di atas merupakan dalil untuk kebebasan bermuamalah dalam lingkup ekonomi sekarang ini.

### BAB III

#### ANALISA FIKIH SYAFIIAH TERHADAP *UJRAH* CONTENT CREATOR

##### A. Sistem *Ujrah Content creator* Pada Media Sosial

###### 1. Akad kerjasama *Creator* Pada Media Sosial Untuk Memproleh *Ujrah*

Pada dasarnya sistem kerja sama *creator* dengan beberapa media sosial memilih persamaan yaitu dengan sistem monetisasi apabila telah mencapai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada media sosial, seperti tiktok, youtube atau instagram yang banyak digemari dari kalangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa media sosial seperti youtube berikut sistem kerjasama yang di berlakukan oleh youtube.

Youtube merupakan saluran portal website yang menyediakan layanan video sharing. Youtube salah satu bentuk media social yang memungkinkan pengguna mengunggah video, menonton dan berbagi video. Pengguna yang telah mendaftarkan akun channel bisa meng-upload video miliknya ke server youtube agar dapat di lihat oleh khalayak umum yang memakai internet di seluruh dunia. Channel youtube biasanya di miliki setiap orang yang mempunyai handphone atau smartphone, namun hanya beberapa orang saja yang merawat dan menunggah video di akun atau channel youtubanya. Dalam kasus ini peneliti ingin membahas tentang bentuk kerja sama (*syirkah*) atau *ujrah* yang dihasilkan dari hasil mengunggah video ke youtube. Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu channel yotube yang sudah menghasilkan uang dari pihak youtube.

Kerjasama ini bergerak pada bidang jasa dengan sistem pembagian modal, keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, dimana creator memiliki modal yaitu berupa video/konten dan pihak youtube sendiri menyertakan modalnya dalam bentuk platform youtube itu sendiri sebagai wadah untuk menampilkan konten-konten para *creator*. Sedangkan untuk produk yang dihasilkan dari kerjasama ini berupa jasa hiburan dalam bentuk film pendek dari para *creator*.

Channel youtube pada dasarnya adalah rumah untuk para *creator* atau *Creator* di youtube, dalam mendirikan dan membuat akun youtube ada persyaratan-persyaratan agar channelnya bisa menghasilkan uang yang harus dipenuhi oleh *Creator* atau pemilik channel.

Dalam mendirikan channel atau akun youtube memang ada persyaratan yang harus dipenuhi jika menginginkan akun tersebut bisa berbayar atau di monetisasi yaitu pertama akun benar benar telah terverifikasi dengan cara menyertakan identitas diri meliputi email, jenis kelamin, usia dan asal pemilik akun, kemudian setelah terverifikasi tidak serta merta channel youtube dapat di monetisasi, tapi channel youtube harus memiliki subscriber minimal harus 1000 dan jumlah jam tayang 4000 jam dalam waktu 12 bulan. Setelah itu channel youtube akan ditinjau oleh pihak youtube dalam jangka waktu minimal 24 jam kerja sampai 4 bulan lamanya, setelah pihak youtube meninjau dan menerima channel

youtube sebagai mitranya maka artinya channel youtube tersebut telah dimonetisasi dan berhak mendapatkan keuntungan dari kontennya”.<sup>55</sup>

Bentuk kerja sama yang dijalin antara *creator* dengan pihak youtube memang memerlukan proses yang cukup panjang untuk di setujui, selain peraturan-peraturan yang harus di patuhi dalam konten-kontennya, adapula proses yang dapat membatalkan kontrak kerja atau keberlangsungan kerja sama antara *creator* atau pemilik channel dengan pihak youtube.

Untuk kebijakan dan peraturan yang telah disepakati mengenai konten apa saja yang tidak boleh atau tidak layak untuk dimonetisasi meliputi; konten yang mengandung unsur pornografi, kebencian, spam atau konten yang tidak penting dalam arti tidak memberikan informasi ataupun hiburan atau bisa saja membahas sesuatu yang bersifat menjijikan, menyinggung isu negative yang beredar di masyarakat, konten yang menggunakan senjata api real tanpa adanya keterangan yang jelas tentang motif dan kegunaan properti senjata tersebut, konten yang merugikan pihak tertentu, konten yang berbahaya dan extreme, konten yang diperuntukan khusus untuk anak-anak seperti kartun, konten yang ada motif kekerasan, konten yang menjual barang dan jasa illegal yang diatur peredarannya, konten yang mengandung unsur pelecehan yang bersifat destruktif<sup>56</sup>

Kemudian system monetisasi atau pembayaran dari hasil kerja sama ini adalah cara untuk menghasilkan uang dari youtube, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain

---

<sup>55</sup> Hasil Observasi pada content “cara memonetisasi youtube” Diakses pada tanggal 02 November 2021.

<sup>56</sup> Hasil Observasi pada content “Hal-hal yang harus Dihindari pada saat membuat Content” Diakses pada tanggal 03 November 2021.

sebagainya. Sebagai seorang *Content creator* agar dapat memonetise video harus bergabung dengan youtube partner program (YPP).

Dengan adanya monetisasi ini *creator* bisa mendapatkan keuntungan atau pembayaran atas konten kami melalui kerjasama dengan pihak youtube dengan ikut program partner youtube, setelah memenuhi syarat kebijakan dan peraturan yang telah kami sepakati bersama yang terangkum dalam pedoman komunitas youtube. Sumber utama internal dari kerja sama ini berasal dari penayangan iklan dan kunjungan klik per iklan yang ada di konten konten kami. *Ujrah* penayangan iklan ini sendiri dihitung berdasarkan CPM yaitu uang atau total penghasilan yang akan didapatkan setiap seribu penayangan iklan yang ada di sebuah video. Di Indonesia sendiri nilai nominalnya sekitar Rp. 7000 per 1000 tayangan iklan. Sementara itu ada juga namanya CPC yaitu nominal yang akan didapatkan setiap 1 orang mengklik iklan yang ada di video, nominalnya sekitar Rp.5000 – Rp.12.000 per klik.<sup>57</sup>

Untuk *ujrah* eksternalnya diluar dari pihak youtube yaitu endorsement dari pihak lain yang secara langsung meminta si *Content creator* untuk mengiklankan produknya, atau bisa juga dari pihak *Content creator* menjual produknya sendiri diluar konten itu sendiri. Adanya kerja sama ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang didapatkan melalui jasa pengiklanan. Adapun keuntungan tersebut dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sejak awal terbentuknya kerja sama antara *creator* dengan pihak youtube.

---

<sup>57</sup> Nina, “Keuntungan Dari Ngeyoutube” <http://Keuntungan/Dari-Ngeyoutube.com>. Diakses Pada Tanggal 03 November 2021.

Mekanisme pembayaran dari hasil keuntungan atas kerja sama ini juga telah diatur dan disepakati oleh *Content creator* dan pihak youtube sendiri. Adapun hasil penelusuran dari pada *Content creator* pada youtube untuk sistem/mechanisme pembagian, dari pihak kami sendiri mendapatkan keuntungan atas hasil penayangan iklan dan klik iklan sekitar 80% dari hasil keseluruhan, sedangkan untuk pihak youtube sendiri mendapatkan 10%. Selebihnya adalah untuk pajak yang kita tanggung bersama yaitu 10% atas hasil keuntungan. Untuk sistem pembayarannya sendiri kami mendapatkannya dalam bentuk dollar dan diberikan melalui google adsense, kemudian akhir bulan akan ditransfer ke rekening kami dalam bentuk rupiah”.<sup>58</sup>

Dengan adanya kerja sama yang berbasis economy digital ini tentunya merupakan terobosan dibidang teknologi yang membantu tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat. Youtube sebagai salah satu platform media terbesar di dunia membuka peluang kerjasama bisnis dibidang periklanan adalah salah satu sarana dalam memulai bisnis *economy digital* yang sangat potensial di era sekarang ini. Youtube memberikan akses kepada siapa saja yang ingin membangun kerjasama di bidang jasa periklanan dengan aturan dan kebijakan yang tentunya sesuai dengan hukum konvensional karena youtube sendiri adalah perusahaan besar yang memiliki jangkauan internasional dan memiliki system kerja sama yang tentunya baru dikenal oleh masyarakat.

Sebagai pihak yang terlibat dalam kerjasama ini sangatlah menguntungkan dengan adanya kerjasama ini karena sebagaimana yang kita ketahui sekarang adalah era digital dimana media sosial sangat digemari dan dibutuhkan oleh

---

<sup>58</sup> Nina, “Keuntungan Dari Ngeyoutube” <http://Keuntungan/Dari-Ngeyoutube.com>. Diakses Pada Tanggal 03 November 2021.

masyarakat, dan salah satunya adalah youtube. hal ini memberikan keuntungan kepada kami para konten kreator untuk menampilkan kreatifitas dalam bentuk konten dan juga dapat menghasilkan keuntungan secara materi dari kerjasama ini. Untuk system kerja sama nya sendiri memang terlihat baru dalam pandangan masyarakat pada umumnya, namun jika di cermati secara jelas ternyata kerja sama yang di adakan oleh pihak youtube ini terbilang sudah umum terjadi di dunia bisnis sebelum munculnya era digital ini. Karena pada dasarnya dalam system kerja sama ini ada modal, kerja/usaha, ada produk, dan tentunya ada pembagian keuntungan dan kerugian”.

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan yang namanya syirkah atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya dalam kerja sama yang dilakukan oleh *creator* dengan pihak youtube ini memiliki cara kerja yang sama dengan syirkah.

Kerjasama ini bisa dikategorikan sebagai kerjasama syirkah karena dari cara kerja kerjasama ini sama seperti yang saudara jelaskan dari kepemilikan modal beserta penggabungannya, kontribusi kedua belah pihak, keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama dan peraturan yang kita sepakati secara bersama. Cuma yang membedakan adalah kerjasama ini adalah kerjasama yang beroperasi di media digital dimana modal bukan dalam bentuk materi melainkan kekayaan intelektual dalam yang divisualisasikan berwujud konten.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nina, “Keuntungan Dari Ngeyoutube” <http://Keuntungan/Dari-Ngeyoutube.com>. Diakses Pada Tanggal 03 November 2021.

Syirkah sebagai salah satu jenis akad yang ada dalam hukum ekonomi islam yang dalam prakteknya diperbolehkan oleh syariat agama memiliki jenis yang bermacam macam tergantung dari jenis modal, jumlah pembagian modal, jenis akad syirkah yang disepakati, bentuk usaha kerja, dan pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam kerja sama antara channel hajar pamuji dngan youtube ini tentunya ada jenis modal, pembagian modal, peraturan atau kebijakan kerja sama, bentuk usaha dan pembagiaan keuntungan dan kerugiaan tentunya memiliki porsi masing masing. Untuk pembagian modal dalam kerja sama ini dalam bentuk digital baik dari kami pihak *Content creator* maupun dari pihak youtube sendiri dengan pembagiaan kerja yang berbeda, dimana kami sebagai *Content creator* bertugas menyediakan konten untuk ditempati sebuah iklan, sedangkan dari pihak youtube bertugas mencari pengiklan yang telah bermitra dengan youtube untuk ditempatkan dikonten *creator*.

Secara jumlah pelaku dalam kerja sama ini terbilang dilakukan oleh dua belah pihak saja yaitu kami *Content creator* dan youtube sebagai platform. Untuk peraturan dan kebijakan yang disepakati sebelum adanya kerja sama ini dalam bentuk tertulis yaitu kita secara sadar menerima kespakatan pra kerja dengan mencentang kebijakan dan peraturan yang ditentukan oleh pihak youtube. untuk sistem/mekanisme pembagian keuntungan dari pihak kami sendiri mendapatkan keuntungan atas hasil penayangan iklan dan klik iklan sekitar 80% dari hasil keseluruhan, sedangkan untuk pihak youtube sendiri mendapatkan 10%. Selebihnya adalah untuk pajak yang kita tanggung bersama yaitu 10% atas hasil keuntungan.

Untuk pembagian kerugiannya sendiri kami tanggung bersama, dimana pihak kami tidak mendapatkan profit pun juga youtube tidak mendapatkan profit dari chanel kami, karena ujung tombok dari kerjasama ini adalah pihak kami sendiri, dimana muncul tidaknya iklan sebagai sumber *ujrah* utama dari adanya kerjasama ini tergantung pada konten kami, apakah layak atau telah memenuhi standart pedoman komunitas atau tidak layak. Ketika konten kami tidak layak dengan pedoman komunitas atau aturan penguploadan konten maka tidak akan ada iklan yang muncul, itu berarti kami tidak mendapatkan *ujrah* dari konten kami, begitu juga dengan pihak youtube tidak akan mendapatkan *ujrah* iklan dari konten kami.

Dalam menjalin kerja sama antara seorang *Creator* dengan pihak youtube ada juga beberapa hal dapat memutuskan atau membatalkan kerja sama yang telah di sepakati, Kerjasama ini dapat diputuskan oleh satu pihak diantara kami, biasanya pemutusan kerjasama ini terjadi karena adanya pelanggaran peraturan yang kami sepakati atau bisa jadi karena memang pihak konten kreator sudah tidak ingin melakukan kerjasama virtual ini karena alasan pribadi". Pengelolaan akun atau channel youtube membutuhkan waktu yang cukup lama, selain sebagai bentuk kerja seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak youtube maupun google adsense yang di beritahukan oleh pihak youtube melalui e-mail yang telah di berikan.<sup>60</sup>

Untuk pengelolaan modal *creator* selalu mengedepankan kualitas dan kuantitas modal lewat produksi konten dan tentunya kualitas output konten baik

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

dari segi isi konten maupun kualitas visual konten. pun pihak youtube mengelola modal mereka dalam bentuk penyediaan platform juga begitu maksimal, dimana kami sebagai konten kreator memiliki keamanan dan kenyamanan untuk mengunggah konten dan melindungi hak cipta konten yang telah diupload”.

Adpun kendala-kendala dialami ketika terjadi masalah atas plagiasi atau penggunaan konten kami oleh pihak chanel lain. hal ini bisa menimbulkan masalah atas kerjasama ini berupa pengusutan hak cipta. ketika hak cipta dimenangkan oleh pihak chanel lain yang menggunakan konten kami maka kami tidak akan mendapatkan peofit dari konten itu secara keseluruhan atau bahkan sama sekali”.

Selain mengenai kerjasama dengan youtube, para *creator* juga bekerjasama dengan pihak lainnya seperti dalam pembuatan conten, dimana orang yang ikut di dalam proses pembuatan conten juga ikut andil. Seperti melibatkan masyarakat maka pengambilan content harus sesuai dengan izin dari masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan di lapangan banyak *creator* yang membuat content tanpa izin dan masyarakat yang ikut di dalamnya.

## **2. Creator Kota Langsa**

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang berada di Aceh yang banyak mengalami perkembangan khususnya pada destinasi pariwisata, kota Langsa merupakan salah satu kota yang menerapkan hukum Syariah sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Namun tidak dipungkiri

terhadap munculnya kreatifitas-kreatifitas dalam bidang teknologi, banyak *creator* kota Langsa yang bermunculan dengan ide-ide yang dikemas dengan menarik, namun sayangnya terdapat beberapa *creator* yang mengambil tema seputar kejahilan dalam kehidupan anak muda. Akan tetapi juga terdapat beberapa *creator* yang mengangkat tema mengenai destinasi kota atau seputar kota Langsa, kuliner dan bola, diantara para *creator* kota Langsa, salah satu *creator* yang dikenal saat ini adalah mas Jim.

Gambar. 4.1 *Creator* Kota Langsa



Selain mas Jim, masih terdapat beberapa *creator* lainnya, seperti Bg Fahmi dengan tema yang sama dengan Mas Jim, dan beberapa *creator* yang mengulas seputar kota Langsa.

## **B. Tinjauan Fikih Syafiih Terhadap *Ujrah* Conten *Creator***

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan selama penelitian maka peneliti mengkaji *ujrah creator* dengan menggunakan konsep upah menurut mazhab Syafiih

*Ujrah* atau upah dalam kerjasama *Content creator* dan youtube termasuk kedalam akad syirkah. Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila melakukan usaha melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahlian masing-masing.

Seperti yang dilakukan oleh pihak *Content creator* dan *Creator* dimana hasil kerjasama atau upah *ujrah* diperoleh dari hasil kerja masing-masing pihak dimana *creator* menawarkan content sedangkan youtube menyediakan tempat publikasi dengan mempromosikan iklan.

Menurut buya Yahya salah satu pengikut mazhab Syafii, ulama NU tersebut mengemukakan hukum *ujrah* dari kerjasama *Content creator* tebagi kepada dua dimana hukumnya boleh dan juga haram tergantung dari content dan iklannya, jika konten yang di berikan merupakan edukasi atau mendidik dan berisi ilmu pengetahuan maka ini dibolehkan dan mendapat pahala sedangkan content yang tidak mendidik dan tidak bermanfaat itu hukumnya dapat menjadi haram apabila mengandung unsur seperti kekerasan, pornografi, asusila dan sebagainya.<sup>61</sup> Selain itu *ujrah* dari *Creator* dilihat diperoleh dari iklan yang muncul, apabila isi konten baik dan bermanfaat tapi iklan yang muncul melanggar norma syariah maka hukumnya haram kecuali pihak conten *creator* bekerjasama dengan pihak lain yang menyebabkan *creator* tidak dapat mengubah atau menolak iklan, maka hukumnya dibolehkan.

---

<sup>61</sup> Buya Yahya, *Hukum Menjadi Youtuber*, AlBajah Tv, [youtube.com/watch?v=R-DKtfUQcpw](https://www.youtube.com/watch?v=R-DKtfUQcpw), Diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Selain Buya Yahya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah* berpendapat bahwa “Tidak mengapa mengambil komisi dari pemasangan iklan di video yang *Creator* buat, dengan syarat: Pertama, pendaftaran tidak dipungut biaya. Kedua, komisinya jelas nominalnya. Ketiga, iklan yang ditampilkan termasuk iklan yang mubah, tidak mengandung keharaman atau tidak mengajak kepada perkara yang diharamkan. Jika iklannya mengandung keharaman, maka tidak boleh menampilkannya.<sup>62</sup> Karena ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah *Ta’ala* berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ....“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Almaidah :2).<sup>63</sup>

Dan juga berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*,

Artinya : “Barangsiapa yang mengajak kepada jalan petunjuk (kebaikan), maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun” (HR. Muslim no. 4831).

Jika *Creator* tidak bisa mengatur iklan yang muncul, dan iklan tersebut mengandung perkara-perkara haram seperti mengandung musik, gambar wanita,

<sup>62</sup> Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah*, *Fatawa Al Islam Sual wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Qur’an...*, h.104.

maka tidak boleh mengambil penghasilan darinya. Dan hendaknya *Creator* *upload* video tersebut pada tempat khusus milik *Creator* sendiri. Dan tidak cukup dengan mengingatkan penonton untuk mengecilkan suara (ketika iklan). Karena ketika iklan tersebut tersebar luas, belum tentu penonton mematuhi peringatan itu. Di sisi lain, *Creator* mengambil komisi dari menyebarkan iklan yang mengandung keharaman tersebut. Maka semakin banyak iklan haram yang muncul di video *creator*, semakin banyak harta haram yang masuk ke kantong *creator*. Dan tidak semestinya niat untuk menyebarkan (video) kebaikan atau sekedar (video) seputar hobi, membuat seseorang melakukan yang makruh, apalagi sampai melakukan yang haram.<sup>64</sup>

Seorang Muslim hendaknya tidak tergiur dengan besarnya penghasilan jika itu mengandung keharaman. Jangan sampai termasuk orang-orang yang diperingatkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi Saw, bersabda,

Artinya : “*Akan datang suatu zaman yang ketika itu manusia tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?*” (HR. Bukhari no. 2059)

Memang tidak dipungkiri penghasilan dari Youtube itu bisa sangat besar. Syekh Musthafa al-Adawi ketika ditanya tentang masalah di atas, beliau

---

<sup>64</sup> Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah*, *Fatawa Al Islam Soal wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

menjawab, “Jika iklan yang muncul itu *fasidah* (mengandung kerusakan).<sup>65</sup> Maka ingatlah bahwa Allah *ta’ala* berfirman,

Artinya : “*Apakah sama antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik, walaupun terkadang besarnya perkara yang buruk itu membuatmu terkagum-kagum. Bertakwalah kepada Allah wahai orang yang punya akal, semoga kalian beruntung*” (QS. Al Maidah: 100).

Jika semua iklan mengandung keharaman, maka sama sekali tidak boleh mengambil penghasilan dari iklan tersebut. Namun bagaimana jika ada sebagian iklan yang mengandung keharaman dan sebagian lagi tidak bermasalah, dijelaskan oleh *Dewan Fatwa Islam* yang dibimbing oleh Syekh Abdullah Al-Faqih:

Adapun jika iklan-iklannya mengandung keharaman, maka tidak boleh mengambil penghasilannya. Dan wajib bagi *creator* untuk berlepas diri dari *ujrah* yang datang dari iklan yang haram tersebut. Jika *creator* ragu berapa kadarnya, maka hendaknya *creator* berusaha memperkirakan jumlah penghasilan yang harus *creator* tinggalkan tersebut”.

Akan tetapi ketika media sosial memaksa para *creator* untuk mengaktifkan iklan, atau iklan akan muncul dengan sendirinya walaupun *Creator* tidak menginginkannya, maka ketika itu pengunggah video tidaklah berdosa. Rasulullah *shallallahu ’alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memaafkan ummatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa*” (HR Ibnu

---

<sup>65</sup> Syekh Musthafa al-Adawi *Fatawa Al Islam Sual wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Majah no. 1675, Al-Baihaqi 7: 356, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 4: 4. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*).

Namun, ketika iklan yang muncul mengandung perkara-perkara yang diharamkan, tetap saja tidak boleh memanfaatkan penghasilannya. Karena harta tersebut berasal dari sesuatu yang diharamkan. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya :“*Sesungguhnya Allah Ta’ala jika mengharamkan sesuatu Allah juga haramkan penghasilannya*” (HR. Ad-Daruquthni no. 2815, disahihkan Syu’aib Al-Arnauth dalam *Takhrij Sunan ad-Daruquthni*).

Adapun menurut KH Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Saat ini banyak dari semua kalangan, baik dari kalangan dai, artis, dan orang yang punya keahlian khusus menjadikan sosial media seperti youtube, IG, facebook dan sejenisnya selain bisa dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk berbagi ilmu dan informasi, juga bisa dibuat sebagai profesi yang dapat menghasilkan uang puluhan juta bahkan miliaran rupiah.<sup>66</sup>

Profesi *Creator* sendiri mengarah pada orang yang sengaja membuat konten video di media sosial untuk menarik penonton (viewer). Tujuan *Creator* dari mulai sekadar berbagi informasi hingga tujuan mendapatkan uang dari iklan

---

<sup>66</sup> Abdul Muiz Ali, *Hukum Profesi YouTuber dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat*, <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Youtube. Akun youtube dan media sosial lainnya adalah alat media (wasilah). Sedangkan hukum memanfaatkannya tergantung pada penggunaannya.

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju. Oleh karenanya, berprofesi sebagai *Creator* bisa jadi tergolong aktivitas yang mulia dan menuai pahala jika konten yang disebar ke sosial media berupa sesuatu yang positif, seperti menyeru kebajikan (ma'ruf), mencegah yang dilarang (munkar), motivasi ibadah, mempererat silaturahmi dan konten positif lainnya. Begitupun sebaliknya, aktivitas profesi *Creator* bisa menjadi terlarang (haram) jika konten yang disebar ke sosial media memuat atau menuai sesuatu yang negatif, seperti menyebarkan berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), menghasud, memfitnah, dan konten lain yang dapat mencederai dirinya ataupun orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

Artinya: “*Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat.*” (HR Muslim).<sup>67</sup>

Selain itu itu Abdullah bin Husain bin Tohir Ba Alawi Al-Hadhrami Al-Syafi'i mengemukakan

Artinya : “*Pada zaman ini benar-benar telah banyak peremehan terhadap suatu perkataan, sehingga keluar dari sebagian orang kata-kata yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam, dan mereka tidak menyangka bahwa itu dosa apalagi kekufuran*”.

---

<sup>67</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, 7 Beirut, Dar al Fikr, tth.

Bagi pegiat sosial media termasuk para *creator* dalam bermuamalah di sosial media hendaknya dapat menjadikan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 sebagai panduan. Terdapat beberapa poin ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa MUI terkait hukum bagi pegiat sosial. Pertama, memproduksi menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.<sup>68</sup>

Kedua, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Ketiga, memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

Keempat, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Kelima, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

### **C. Analisis Penulis**

---

<sup>68</sup> Abdul Muiz Ali, *Hukum Profesi YouTuber dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat*, <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa *ujrah Content creator* merupakan hasil kerjasama yang dikenal dengan Syirkah. Bentuk kerja sama yang dijalin antara *creator* dengan pihak youtube memang memerlukan proses yang cukup panjang untuk di setujui, selain peraturan-peraturan yang harus di patuhi dalam konten-kontennya, adapula proses yang dapat membatalkan kontrak kerja atau keberlangsungan kerja sama antara *creator* atau pemilik channel dengan pihak youtube.

Adapun *ujrah content creator* di lihat dari segi syarat dan rukun, maka telah memenuhinya dimana masing-masing pihak suka rela dalam melakukan *akad*, manfaat yang diberikan jelas dimana gaji yang diperoleh dari *content creator* dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Untuk besaran gaji sudah sesuai dengan syarat dan rukun karena telah ditetapkan. Namun dari segi objek akad ini lah banyak *creator* tidak sesuai, dimana dalam pembuatan *content creator* banyak hal-hal yang mengandung nilai negatif. Objek dalam akad *ujrah* atau *ujrah* harus jelas dan halal. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi dimana beliau mengemukakan bahwa seorang pekerja hanya berhak atas *Ujrahnya* jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>69</sup>

Upah dalam perspektif Imam asy-Syafi'i yaitu *ijarah* secara etimologi yaitu upah. Adapun *ijarah* menurut terminologinya yaitu memberikan

---

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj :Faruq Uqbah (Jakarta: Robbani Press,2000), h. 405.

kemanfaatan yang bisa diketahui dan dapat diganti dengan kemanfaatan lain (upah). Sewa- menyewa rukunnya *ijab* dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad (transaksi).<sup>70</sup> Menurut Imam asy-Syafi'i apabila sewa menyewa barang atau tenaga yang disewa tidak bermanfaat bagi si penyewa, maka akad sewa menyewa batal. Adapun apabila ada kerusakan barang maka si penyewa tidak mengganti (tidak disengaja), upah yang diberikan kepada pekerja menurut adat kebiasaan (*misli*) maupun atas kesepakatan (*musamma*).

Untuk kebijakan dan peraturan yang telah kami sepakati mengenai konten apa saja yang tidak boleh atau tidak layak untuk dimonetisasi meliputi; konten yang mengandung unsur pornografi, kebencian, spam atau konten yang tidak penting dalam arti tidak memberikan informasi ataupun hiburan atau bisa saja membahas sesuatu yang bersifat menjijikan, menyinggung isu negative yang beredar di masyarakat, konten yang menggunakan senjata api real tanpa adanya keterangan yang jelas tentang motif dan kegunaan properti senjata tersebut, konten yang merugikan pihak tertentu, konten yang berbahaya dan extreme, konten yang diperuntukan khusus untuk anak-anak seperti kartun, konten yang ada motif kekerasan, konten yang menjual barang dan jasa illegal yang diatur peredarannya, konten yang mengandung unsur pelecahan yang bersifat destruktif<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam.2019), h.25.

<sup>71</sup> Hasil Observasi pada content “*Hal-hal yang harus Dihindari pada saat membuat Content*” Diakses pada tanggal 03 November 2021.

Dengan adanya monetisasi ini *creator* bisa mendapatkan *ujrah* atau pembayaran atas konten kami melalui kerjasama dengan pihak youtube dengan ikut program partner youtube, setelah memenuhi syarat kebijakan dan peraturan yang telah kami sepakati bersama yang terangkum dalam pedoman komunitas youtube. Sumber utama internal dari kerja sama ini berasal dari penayangan iklan dan kunjungan klik per iklan yang ada di konten konten kami. *Ujrah* penayangan iklan ini sendiri dihitung berdasarkan CPM yaitu uang atau total penghasilan yang akan didapatkan setiap seribu penayangan iklan yang ada di sebuah video. Di Indonesia sendiri nilai nominalnya sekitar Rp. 7000 per 1000 tayangan iklan. Sementara itu ada juga namanya CPC yaitu nominal yang akan didapatkan setiap 1 orang mengklik iklan yang ada di video, nominalnya sekitar Rp.5000 – Rp.12.000 per klik.

Jika merujuk penghasilan yang diperoleh maka *ujrah creator* ditinjau menurut pendapat Imam Syafii Upah cerator termasuk kedalam upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.

Hukum *ujrah* dari kerjasama *Content creator* tebagi kepada dua dimana hukumnya boleh dan juga haram tergantung dari content dan iklannya, jika konten yang di berikan merupakan edukasi atau mendidik dan berisi ilmu pengetahuan

maka ini dibolehkan dan mendapat pahala sedangkan content yang tidak mendidik dan tidak bermanfaat itu hukumnya dapat menjadi haram apabila mengandung unsur seperti kekerasan, pornografi, asusila dan sebagainya. Selain itu *ujrah* dari *Creator* dilihat diperoleh dari iklan yang muncul, apabila isi konten baik dan bermanfaat tapi iklan yang muncul melanggar norma syariah maka hukumnya haram kecuali pihak konten *creator* bekerjasama dengan pihak lain yang menyebabkan *creator* tidak dapat mengubah atau menolak iklan, maka hukumnya dibolehkan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Fatawa Al Islam Soal wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem *ujrah creator* yang diperoleh dari pembuatan content merupakan hasil kerjasama dengan pihak youtube memang memerlukan proses yang cukup panjang untuk di setujui, selain peraturan-peraturan yang harus di patuhi dalam konten-kontennya, adapula proses yang dapat membatalkan kontrak kerja atau keberlangsungan kerja sama antara *creator* atau pemilik channel dengan pihak youtube.
2. Dilihat dari segi dan rukun, maka dari segi kerelaan dan segi kesesuaian *ujrah* makat telah sesuai namun dari segi objek atau content, maka hal ini menentukan hukum *ujrah* dari *Content creator*. menurut fiqh Syafiiiah tebagi kepada dua dimana hukumnya boleh dan juga haram tergantung dari content dan iklannya. Selama tidak melanggar ketentuan syariah maka hukumnya dibolehkan.

#### **B. Saran**

1. Bagi *Creator*, hendaknya mematuhi peraturan yang telah disepakati, oleh pihak YouTube agar tidak mendapatkan teguran dari YouTubei,dan agar pengahsilan yang didapat pun mejnjadi halal.
2. Bagi pihak YouTube Partner Program, hendaknya lebih memperhatikan dan mengontrol video dan Channel YouTube yang sering melanggar pedoman

komunitas YouTube, agar YouTube menjadi situs yang aman dan bersih dari kecurangan dan hal-hal yang tidak pantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).
- Ali, Abdul Muiz, *Hukum Profesi YouTuber dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat*, <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh, (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004).
- Abdullah, Abu Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. (Jakarta: Pustaka Azzam.2019)
- Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 2016.
- Amelia, Yusti Sundawa, *Fenomena Content Creator di Era Digital*, (Bandung: UIB, 2018.
- Depag R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing,2019.
- Hendra, Tommy Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,2007.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya. Bandung,2019.
- Muhammad, Syekh bin Shalih Al-Munajjid hafizhahullah, *Fatawa Al Islam Soal wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.
- Musthafa, Syekh al-Adawi *Fatawa Al Islam Soal wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.
- Nasib, Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsi,r* Jilid 2.( Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008

- R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017).
- Sayugi. Content Creator, Apa sih artinya? from Project:[https://grproject.tech/2018/02/14/content-creator-apa-sih-\(2018\)](https://grproject.tech/2018/02/14/content-creator-apa-sih-(2018)). Diakses Pada 08 Oktober 2021.
- Ismail Thalib, Imam Syafi'i *Mujtahid Tradisional yang Dinamais*,( Jakarta: Kalam Mulia, 2016).
- Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah, Fatawa Al Islam Sual wa Jawab* no. 267173, <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Sudjana, Eggi *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI, 2000).
- Qardhawi, Yusuf, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj :Faruq Uqbah (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Yahya, Buya, *Hukum Menjadi Youtuber*, AlBajah Tv, [youtube.com/watch?v=R-DKtfUQcpw](https://www.youtube.com/watch?v=R-DKtfUQcpw), Diakses pada tanggal 07 Desember 2021.
- Yusuf qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* , jilid 3, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani
- Zainuddin, Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zainal, Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Wahhab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj : Moh Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 2014).
- Warson, Ahmad Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Nama : Hanafi  
Ttl : Alue Canang, 27 Oktober 1997  
Alamat : Aleu Canang  
Jenis Kelamin : Laki-laki

### II. Indentitas Orang Tua:

a. Nama Ayah : Alm. Sulaiman  
b. Pekerjaan : -  
c. Nama Ibu : Siti Rohani  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### III. Riwayat pendidikan

a. SD : SDN Alue Canang 2009  
b. SMP : MTSN Langsa 2013  
c. SMA : SMKN 2 Langsa 2015  
d. Universitas : IAIN langsa (2017-sekarang)

Langsa , Desember 2021

Penulis

**HANAFI**